

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

**Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/5/PADG/2019
tanggal 29 Maret 2019 tentang “Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan
Gubernur Nomor 20/11/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Rasio
Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi
Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah”
(Perubahan Ketiga PADG RIM dan PLM).**

1. Apa latar belakang penerbitan Perubahan Ketiga PADG RIM dan PLM ini?

- a. Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada tanggal 21 Maret 2019 telah memutuskan penyesuaian kisaran batas bawah dan batas atas yang digunakan dalam pemenuhan RIM dan RIM Syariah, dari 80% - 92% menjadi 84% - 94%. Penyesuaian tersebut akan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2019 dan penerapan sanksi mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2019.
- b. Kebijakan tersebut ditempuh dalam rangka memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan ekonomi, dengan tetap memperhatikan terjaganya stabilitas sistem keuangan.

2. Apa substansi penyesuaian dalam Perubahan Ketiga PADG RIM dan PLM ini?

- a. Penyesuaian dalam Perubahan Ketiga PADG RIM dan PLM ini meliputi:
 - 1) penyesuaian besaran batas bawah Target RIM dari 80% menjadi 84% dan batas atas Target RIM dari 92% menjadi 94% dalam Pasal 4 PADG RIM dan PLM;
 - 2) penyesuaian besaran batas bawah Target RIM Syariah dari 80% menjadi 84% dan batas atas Target RIM Syariah dari 92% menjadi 94% dalam Pasal 12 PADG RIM dan PLM;
 - 3) penyesuaian Lampiran III PADG RIM dan PLM mengenai contoh pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah, serta sanksi kewajiban membayar; dan
 - 4) penyesuaian Lampiran IV PADG RIM dan PLM mengenai contoh pemenuhan Giro RIM dan PLM bagi BUK yang melakukan penggabungan.
- b. Selain penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, rumusan pengaturan lainnya dalam:
 - 1) PADG Nomor 20/11/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang “Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah”, sebagaimana telah diubah dengan:

- 2) PADG Nomor 20/31/PADG/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/11/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah; dan
- 3) PADG Nomor 20/33/PADG/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/11/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, tidak mengalami penyesuaian (tetap).

3. Mengapa kebijakan penyesuaian kisaran batas bawah dan batas atas yang digunakan dalam pemenuhan RIM dan RIM Syariah tidak didahului dengan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (PBI RIM dan PLM)?

- a. Pasal 8 PBI RIM dan PLM telah mengatur bahwa dalam hal terdapat penyesuaian besaran dan parameter RIM dan/atau RIM Syariah maka penyesuaian tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
- b. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penyesuaian kisaran batas bawah dan batas atas yang digunakan dalam pemenuhan RIM dan RIM Syariah, dari 80% - 92% menjadi 84% - 94% dituangkan dalam Perubahan Ketiga PADG RIM dan PLM ini sehingga bank agar mengacu kepada pengaturan yang tercantum dalam Perubahan Ketiga PADG RIM dan PLM ini.

4. Kapan kebijakan penyesuaian kisaran batas bawah dan batas atas yang digunakan dalam pemenuhan RIM dan RIM Syariah mulai berlaku efektif?

- a. Kebijakan penyesuaian kisaran batas bawah dan batas atas yang digunakan dalam pemenuhan RIM dan RIM Syariah mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2019.
- b. Pengenaan sanksi bagi BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM, BUS yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah, dan UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah dengan kisaran batas bawah dan batas atas dari Target RIM dan Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam pada butir 2.a.1) dan butir 2.a.2) tersebut di atas, mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2019.

5. Bagaimana dengan pengenaan sanksi bagi BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan PLM dan BUS yang melanggar kewajiban pemenuhan PLM Syariah, apakah terdapat penyesuaian pemberlakuan?

Tidak terdapat penyesuaian pemberlakuan atas ketentuan mengenai sanksi bagi BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan PLM dan BUS yang melanggar kewajiban pemenuhan PLM Syariah.

--0000--